



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

KARTU MAMUJU KEREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanah dan mewujudkan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Pemerintah Daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melakukan beberapa upaya yang salah satunya adalah meningkatkan pelayanan publik dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta sesuai karakter Daerah dan kebutuhan masyarakat;

b. bahwa salah satu misi Pemerintah Daerah mewujudkan aksebilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik di Daerah yang diintegrasikan kedalam satu kartu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Mamuju Keren;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Thun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU MAMUJU KEREN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Dearah adalah Pemerintah Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju.
6. Badan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
8. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
11. Kartu Mamuju Keren yang selanjutnya disingkat KMK adalah kartu layanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pertanian dan peternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan, UMKM, Sosial dan bidang kependudukan.

12. Tenaga Operator adalah orang yang diberikan tugas untuk melakukan penginputan, olah data dan pembaharuan data KMK baik di Tingkat desa/kelurahan, Perangkat Daerah dan Sekretariat KMK.
13. Data adalah pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk penginputan KMK.
14. Instrumen pendataan adalah instrumen yang disusun oleh tim implementasi KMK yang berisi daftar pertanyaan untuk keluarga dan anggota keluarga sesuai dengan kebutuhan layanan KMK.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan KMK.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai dasar hukum dalam mengimplementasikan KMK;
- b. meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui KMK.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyediaan Data;
- b. layanan;
- c. penerima layanan dan kepesertaan;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

## BAB III PENYEDIAAN DATA

### Pasal 5

- (1) Penyediaan Data dilakukan dengan cara:
  - a. pendataan;
  - b. pembaharuan Data; dan
  - c. pengelolaan Data.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui sensus dengan menggunakan instrumen pendataan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikerjakan oleh tim pendata Desa dan Kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 6

- (1) Pembaharuan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dilakukan setiap saat di Desa dan Kelurahan.
- (2) Pembaharuan Data dan pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan oleh operator.

- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berada di Desa dan kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa dan Lurah.
- (4) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berada pada Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai berikut;
  - a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Badan Pendapatan Daerah;
  - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - f. Dinas Sosial;
  - g. Dinas Kesehatan;
  - h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - j. Dinas Ketahanan Pangan;
  - k. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - l. Dinas Perhubungan;
  - m. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
  - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian;
  - o. Dinas Perdagangan;
  - p. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - s. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - t. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - u. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
  - v. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
  - w. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) menyediakan perangkat komputer dan/atau laptop untuk kebutuhan pembaharuan Data dan pengelolaan Data.

#### BAB IV LAYANAN

#### Pasal 8

- (1) KMK diimplementasikan sebagai pusat data layanan.
- (2) Data yang tersedia dalam KMK dapat dipedomani sebagai bahan perencanaan penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah teknis menyediakan layanan berdasarkan tugas dan fungsi yang diintegrasikan kedalam KMK.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan KMK meliputi:
  - a. layanan kependudukan;
  - b. layanan pendidikan ;
  - c. layanan kesehatan;
  - d. layanan bantuan pertanian dan perkebunan;
  - e. layanan bantuan perikanan dan kelautan;
  - f. layanan bantuan peternakan;

- g. layanan bantuan sosial; dan
- h. layanan usaha mikro kecil dan menengah.

#### Pasal 10

Layanan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berupa:

- a. kartu keluarga;
- b. kartu tanda penduduk elektronik;
- c. kartu identitas anak;
- d. akta kelahiran;
- e. akta kematian; dan
- f. akta perkawinan.

#### Pasal 11

Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. beasiswa berprestasi;
- b. bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu;
- c. kartu Indonesia pintar;
- d. penyelesaian studi;
- e. bantuan seragam sekolah; dan
- f. bantuan alat tulis menulis.

#### Pasal 12

Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c berupa:

- a. keluarga berencana;
- b. ibu dan anak;
- c. kesehatan lingkungan;
- d. penderita gangguan jiwa; dan
- e. penyakit menular dan tidak menular.

#### Pasal 13

Layanan bantuan pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d berupa:

- a. bantuan bibit;
- b. bantuan pupuk;
- c. bantuan sarana pertanian;
- d. bantuan embung; dan
- e. bantuan pestisida dan herbisida.

#### Pasal 14

Layanan bantuan perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e berupa:

- a. bantuan alat pengolahan;
- b. bantuan pemasaran;
- c. bantuan alat perikanan tangkap;
- d. bantuan sarana budidaya ikan;
- e. sertifikasi lahan perumahan nelayan; dan
- f. asuransi nelayan dan/atau pembudidaya ikan.

## Pasal 15

Layanan bantuan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f berupa:

- a. bantuan ternak;
- b. bantuan prasarana peternakan; dan
- c. bantuan pakan ternak.

## Pasal 16

Layanan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g berupa:

- a. bantuan program keluarga harapan;
- b. bantuan kelompok usaha bersama;
- c. bantuan pangan non tunai;
- d. bantuan lansia;
- e. bantuan bagi penyandang disabilitas
- f. bantuan bencana sosial;
- g. bantuan bencana alam; dan
- h. bantuan iuran badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- i. bantuan iuran BPJS kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Pusat yakni penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang tertuang dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

## Pasal 17

Layanan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h berupa:

- a. pemberian rekomendasi UMKM;
- b. pemberian informasi:
  1. penggunaan label halal pada hasil produksi; dan
  2. pangan industri rumah tangga.
- c. bantuan peralatan yang dibutuhkan pelaku usaha dalam menunjang usahanya; dan
- d. data UMKM.

## BAB V

### PENERIMA LAYANAN DAN KEPESERTAAN KMK

#### Bagian Kesatu Penerima Layanan

## Pasal 18

- (1) Penerima manfaat layanan KMK adalah masyarakat kabupaten.
- (2) Penerima layanan KMK diberikan berdasarkan analisa Data yang selanjutnya disesuaikan dengan kategori layanan yang akan diterima
- (3) KMK sebagai syarat untuk memperoleh layanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Kepesertaan KMK

Pasal 19

Pemilik KMK yakni masyarakat yang berdomisili di Mamuju yang merupakan peserta penerima layanan KMK.

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat didaftarkan melalui pendataan dan sinkronisasi data; dan/atau
- (2) Masyarakat dapat mendaftar secara mandiri di Desa dan/atau di Kelurahan.

BAB VI  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KMK sesuai dengan tugas dan fungsinya paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutkan unsur Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pembiayaan pendataan dan pembaharuan Data di desa dibebankan pada APBDes.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan pendataan dan pembaharuan Data di Kelurahan dibebankan pada APBD.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan Kartu Mamuju Keren menggunakan APBD Kabupaten yang disebar diberbagai Perangkat Daerah terkait.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI MAMUJU,

**ttd**

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju,  
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

**ttd**

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 1

Disalin sesuai aslinya

